



PUTUSAN
NOMOR : 310/PID/2018/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam
Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Muslimin Supu Alias Muslimin Bin Supu
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapasa Raya No.99 A Kel. Biringkanaya Kec.
Tamalanrea Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muslimin Supu Alias Muslimin Bin Supu ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal
25 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2017
sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak
tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal
21 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2018
sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;



6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., Surdiansyah, S.H., Andi Baso Pacakhman, S.H., Rian Agung Purnama, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Mei 2018 No.310/PID/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :310/PID/2018/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :310/PID/2018/PT.MKS tanggal 31 Mei 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju No. Reg.Perk :PDM-05/MJU/Ep.1/2/2018 tertanggal 22 Januari 2018 sebagai



berikut

;

Primair :

Bahwa terdakwa **MUSLIMIN SUPU ALIAS MUSLIMIN BIN SUPU** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam kost milik korban SURIADI Jalan Diponegoro sekitar Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SURIADI ALIAS ADI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban SURIADI ALIAS ADI telah saling kenal dan berteman karena sama-sama bekerja di PT. Enseval Putra Mega Trading, namun kemudian terdakwa dipecat dari perusahaan dan akhirnya bekerja sebagai buruh bangunan pembangunan mall di Mamuju dan pada awal bulan Agustus 2015 terdakwa dan korban SURIADI bertemu di Mamuju dan saling tukaran nomor handphone.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 jam 21.00 wita korban SURIADI mendatangi terdakwa ditempat kerjanya dan mengajak terdakwa kerumah kost korban, saat sampai didalam kost terdakwa bercerita masalah pemecatannya di perusahaan dan korban pun mengakui kalau korban yang menyampaikan kepada pengawas perusahaan tentang terdakwa yang sering menggunakan uang perusahaan namun selalu ditutupi dengan gajinya, kemudian terdakwa marah dan mulai bertengkar mulut dengan korban sambil meninju lengan korban kemudian korban balas menampar wajah terdakwa dan meninjunya lalu terdakwa menendang korban lalu korban berdiri dan mengambil pisau dapur yang berada disamping televisi kemudian terdakwa juga berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau tersebut sehingga mereka berebut pisau dan saat itu terdakwa yang memegang pisau tersebut lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian perut dan dada korban berkali-kali sampai korban akhirnya jatuh ke kasur lalu terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke bagian leher dan punggung korban lalu terdakwa melepaskan pisau tersebut dari tangannya lalu mengambil kunci kost lalu terdakwa keluar dari kost meninggalkan korban yang berlumuran darah lalu terdakwa mengunci kamar kost tersebut dari luar lalu mengambil dan mengendarai sepeda motor Yamaha mio G warna hitam nomor Polisi DD 2077 UR milik korban yang kuncinya disatukan dengan kunci kamar kost kemudian terdakwa menuju daerah Tapalang dan karena terdakwa merasa pergelangan tangannya sakit sehingga terdakwa terjatuh dari motor lalu terdakwa merasa ketakutan saat ada orang yang akan menolong terdakwa dan akhirnya terdakwa lari masuk kedalam hutan meninggalkan sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju Kota Mamuju dan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita menghubungi saksi AHMADI SIDIK ALIAS AHMADI BIN SIDIK yang merupakan kepala tukang dan terdakwa meminta gajinya untuk pulang ke Makassar, lalu mereka janji ketemu di jalan Arteri Karema kec. Mamuju Kab. Mamuju dan saat mereka bertemu saksi AHMADI SIDIK ALIAS AHMADI BIN SIDIK memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menceritakan perihal perbuatannya terhadap korban dan memberitahu kalau motor korban sempat dibawa terdakwa dan meninggalkannya di Tapalang kemudian terdakwa meminta diantar ke terminal Simbuang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita mayat korban baru ditemukan dalam kamar kostnya setelah mengeluarkan bau busuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa akhirnya korban SURIADI meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah perdarahan berat akibat trauma benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mamuju tanggal 18 Nopember 2017 No. 047/110/XI/2017/RSUD yang ditandatangani oleh dr. ANDI NILAGADING.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **MUSLIMIN SUPU ALIAS MUSLIMIN BIN SUPU** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam kost milik korban SURIADI Jalan Diponegoro sekitar Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban SURIADI ALIAS ADI"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban SURIADI ALIAS ADI telah saling kenal dan berteman karena sama-sama bekerja di PT. Enseval Putra Mega Trading, namun kemudian terdakwa dipecat dari perusahaan dan akhirnya bekerja sebagai buruh bangunan pembangunan mall di Mamuju dan pada awal bulan Agustus 2015 terdakwa dan korban SURIADI bertemu di Mamuju dan saling tukaran nomor handphone.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 jam 21.00 wita korban SURIADI mendatangi terdakwa ditempat kerjanya dan mengajak terdakwa ke rumah kost korban, saat sampai didalam kost terdakwa bercerita masalah pemecatannya di perusahaan dan korban pun mengakui kalau korban yang menyampaikan kepada pengawas perusahaan tentang terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menggunakan uang perusahaan namun selalu ditutupi dengan gajinya, kemudian terdakwa marah dan mulai bertengkar mulut dengan korban sambil meninju lengan korban kemudian korban balas menampar wajah terdakwa dan meninjunya lalu terdakwa menendang korban lalu korban berdiri dan mengambil pisau dapur yang berada disamping televisi kemudian terdakwa juga berusaha mengambil pisau tersebut sehingga mereka berebut pisau dan saat itu terdakwa yang memegang pisau tersebut lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian perut dan dada korban berkali-kali sampai korban akhirnya jatuh ke kasur lalu terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke bagian leher dan punggung korban lalu terdakwa melepaskan pisau tersebut dari tangannya lalu mengambil kunci kost lalu terdakwa keluar dari kost meninggalkan korban yang berlumuran darah lalu terdakwa mengunci kamar kost tersebut dari luar lalu mengambil dan mengendarai sepeda motor Yamaha mio G warna hitam nomor Polisi DD 2077 UR milik korban yang kuncinya disatukan dengan kunci kamar kost kemudian terdakwa menuju daerah Tapalang dan karena terdakwa merasa pergelangan tangannya sakit sehingga terdakwa terjatuh dari motor lalu terdakwa merasa ketakutan saat ada orang yang akan menolong terdakwa dan akhirnya terdakwa lari masuk kedalam hutan meninggalkan sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju Kota Mamuju dan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita menghubungi saksi AHMADI SIDIK ALIAS AHMADI BIN SIDIK yang merupakan kepala tukang dan terdakwa meminta gajinya untuk pulang ke Makassar, lalu mereka janji ketemu di jalan Arteri Karema kec. Mamuju Kab. Mamuju dan saat mereka bertemu saksi AHMADI SIDIK ALIAS AHMADI BIN SIDIK memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menceritakan perihal perbuatannya terhadap korban dan memberitahu kalau motor korban sempat dibawa terdakwa dan

Hal 6 dari Hal 11 Put.310/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya di Tapalang kemudian terdakwa meminta diantar ke terminal Simbuang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita mayat korban baru ditemukan dalam kamar kostnya setelah mengeluarkan bau busuk.

Akibat perbuatan terdakwa akhirnya korban SURIADI meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah perdarahan berat akibat trauma benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mamuju tanggal 18 Nopember 2017 No. 047/110/XI/2017/RSUD yang ditandatangani oleh dr. ANDI NILAGADING.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 5 April 2018 No.Reg.Perk. : PDM-05/MJU/Epp.2/02/2018 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Supu alias Muslimin Bin Supu bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembunuhan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Muslimin Supu alias Muslimin Bin Supu berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pisau dengan panjang sekitar 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio G warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2077 UR, dikembalikan kepada keluarga korban Suriadi;

Hal 7 dari Hal 11 Put.310/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri
Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 19 April 2018
No.28/Pid.B/2018/PN.Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Supu alias Muslimin Bin
Supu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pisau dengan panjang sekitar 25 cm dengan gagang
terbuat dari kayu;
Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio G warna hitam dengan Nomor Polisi
DD 2077 UR;

Dikembalikan kepada korban melalui ahli warisnya atas nama Ahmad M;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju
tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
menyatakan banding tanggal 26 April 2018 Nomor :28/Pid.B/2018/PN.Mam
dihadapan Harly Yunus,SH. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permintaan

Hal 8 dari Hal 11 Put.310/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 April 2018 oleh Kamaruddin Jusita Pengadilan Negeri Mamuju ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memoir banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 30 April 2018 oleh Kamaruddin Jusita Pengadilan Negeri Mamuju ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Mam. diucapkan pada tanggal 19 April 2018 maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 April 2018, Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Mam, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

Hal 9 dari Hal 11 Put.310/PID/2018/PT.MKS



memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 April 2018 Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Mam. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2018** oleh kami **YANCE BOMBING,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN,SH.**, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFENDI PASARIBU,SH.,MH.

ttd

PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

YANCE BOMBING,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.